



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
MELALUI KLINIK DOKTER OSS DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka guna percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
- b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah melalui Sistem OSS sebagai acuan utama (*single reference*) sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitasi perizinan berusaha kepada pelaku usaha;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah khususnya di bidang pelayanan publik, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kepada pelaku usaha melalui Klinik Dokter OSS yaitu Layanan Klinik Datang, Operasikan, Konsultasikan dan Terbitkan Izin sebagai bentuk pemberian fasilitasi perizinan berusaha;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Klinik Dokter OSS di Kabupaten Situbondo;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK MELALUI KLINIK DOKTER OSS DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

7. Klinik Dokter OSS adalah Layanan Klinik Datang, Operasikan, Konsultasikan dan Terbitkan Izin yang digunakan dalam pemberian pelayanan perizinan berusaha melalui OSS oleh Tim DPMPSTP yang bertugas memberikan informasi, konsultasi dan bantuan pendaftaran perizinan berusaha kepada pelaku usaha.
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari

Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

16. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang dilakukan melalui OSS secara mudah, cepat, dan bermanfaat kepada pelaku usaha melalui Layanan Klinik Dokter OSS.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui sistem elektronik;
- b. mendorong tumbuhnya investasi di Kabupaten Situbondo dengan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, aman, efisien, dan efektif dengan Layanan Klinik Dokter OSS.

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS

Pasal 4

- (1) Setiap penerbitan perizinan berusaha oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha termasuk dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS.
- (2) Jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional.

- (3) Pelaksanaan pendaftaran perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem OSS difasilitasi oleh DPMPTSP dengan layanan Klinik Dokter OSS.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berupa :
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 6

- (1) Bentuk layanan dalam pendaftaran perizinan berusaha melalui Klinik Dokter OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. layanan mandiri;
 - b. layanan berbantuan; dan
 - c. layanan prioritas.
- (2) Layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah layanan pendaftaran perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang sudah memahami sistem OSS.
- (3) Layanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah layanan pendaftaran perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang belum memahami sistem OSS dengan didampingi oleh petugas yang telah memiliki kemampuan teknis dalam pengoperasian OSS.
- (4) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah layanan pendaftaran perizinan berusaha oleh petugas bagi pelaku usaha dengan kriteria Usaha Besar.

Pasal 7

DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan Klinik Dokter OSS mempunyai kewajiban menyediakan :

- a. peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
- b. jaringan sistem OSS; dan
- c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
TIM KLINIK DOKTER OSS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), DPMPTSP membentuk Tim Klinik Dokter OSS.
- (2) Tim Klinik Dokter OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP.
- (3) Tim Klinik Dokter OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Klinik Dokter OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. memberikan informasi, sosialisasi dan konsultasi bagi pelaku usaha sebelum melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS;
- b. memfasilitasi layanan bagi pelaku usaha untuk pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS;
- c. memfasilitasi pelaku usaha dalam melaksanakan pemenuhan komitmen termasuk dengan dinas teknis terkait; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Dokter Klinik OSS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS;
- b. pengelolaan Sistem OSS dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan register, verifikasi dan pengefektifan pemenuhan komitmen; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan penyebaran informasi tentang OSS.

Pasal 11

Tim Klinik Dokter OSS tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan akta pendirian badan usaha dan perubahannya, penentuan jenis pelaku usaha dan jenis usaha, penentuan jumlah modal dan tenaga kerja, penentuan lokasi usaha, penentuan izin usaha dan izin komersial atau operasional, pemberian surat kuasa kepada yang mewakili pendaftaran usaha yang ditunjuk oleh pelaku usaha, dan pencabutan izin berusaha melalui OSS oleh pelaku usaha.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Tim Klinik Dokter OSS wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pada setiap usaha atau kegiatan perizinan berusaha.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Susunan Tim Klinik Dokter OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Unit Pelaksana, terdiri atas :
 1. Unit Pelaksana Informasi dan Konsultasi Sistem OSS;
 2. Unit Pelaksana Layanan Berbantuan dan/atau Prioritas;
 3. Unit Pelaksana Verifikasi Pemenuhan Komitmen.
- (2) Masing-masing Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPSTP sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Bagan Struktur Tim Klinik Dokter OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Ketua
Pasal 14

Ketua Tim Klinik Dokter OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk dan kegiatan Klinik Dokter OSS dalam menjalankan tugas dan fungsi Tim Klinik Dokter OSS.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 15

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan, layanan dan sumber daya di lingkungan Tim Klinik Dokter OSS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Tim Klinik Dokter OSS dan dinas atau lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Klinik Dokter OSS;
 - c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Klinik Dokter OSS sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana
Paragraf 1
Unit Pelaksana Informasi dan Konsultasi Sistem OSS
Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Informasi dan Konsultasi Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pemberian

informasi dan konsultasi Sistem OSS.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Informasi Sistem OSS menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian informasi dan konsultasi tentang Sistem OSS kepada pelaku usaha;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem OSS;
 - c. pemberian informasi dan penyediaan fasilitas informasi kepada pelaku usaha tentang proses pendaftaran melalui Sistem OSS tentang data, syarat pendaftaran dan jenis pelaku usaha di sistem OSS; dan
 - d. pemberian informasi dan konsultasi terkait peraturan perundang-undangan tentang jenis usaha atau kegiatan.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Layanan Berbantuan dan/atau Prioritas
Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Layanan Berbantuan dan/atau Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan layanan pendaftaran perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Layanan Berbantuan dan/atau Prioritas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan berbantuan pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS;
 - b. pelayanan prioritas pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS; dan
 - c. pelaksanaan sosialisasi pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Paragraf 3

Unit Pelaksana Verifikasi Pemenuhan Komitmen
Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Verifikasi Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan verifikasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Verifikasi Pemenuhan Komitmen menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian layanan informasi mengenai pemenuhan komitmen perizinan berusaha;
 - b. pemberian konsultasi tentang persyaratan dan proses pemenuhan komitmen; dan
 - c. fasilitasi pemenuhan komitmen dengan instansi atau dinas teknis terkait.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 19

- (1) Tim Klinik Dokter OSS adalah pegawai aparatur sipil negara yang ditugaskan melaksanakan pelayanan perizinan berusaha.
- (2) Tim Klinik Dokter OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kemampuan dan pengetahuan, serta memahami Sistem OSS ;
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tim Klinik Dokter OSS wajib mengikuti Bimbingan Teknis baik yang diselenggarakan oleh internal atau pihak lain.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Tim Klinik Dokter OSS menjalin hubungan kerja dengan Kementerian/Lembaga/Instansi Teknis Terkait.
- (2) Tim Klinik OSS berkoordinasi dengan Instansi atau dinas teknis terkait pemenuhan komitmen.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Tim Klinik OSS dengan Kementerian/Lembaga/Instansi Teknis Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), antara lain:
 - a. memberikan saran dan masukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal berkaitan dengan permasalahan dan kendala perizinan berusaha melalui

Sistem OSS;

- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas teknis terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang telah didaftarkan melalui OSS;
- c. meregister hasil pemenuhan komitmen; dan
- d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh Tim Klinik OSS.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 23 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENSITUBONDO,**

ttd.


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 38



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 23 Juli 2020
Nomor : 37 Tahun 2020

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KLINIK DOKTER OSS



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO